PENGAWASAN – DISKRIMINASI – RAS – ETNIS 2014

PERKOMNAS NO.1B, BN 2014/NO.486, 22 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP UPAYA PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

ABSTRAK

- : Untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (3) UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Prosedur Pelaksanaan Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
  - Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.29 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.40 Tahun 2008; PP No.56 Tahun 2010; KEPPRES No.48 Tahun 2001; Keputusan Ketua Komnas HAM No.4A Tahun 2013; dan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM tanggal 4-5 Februari 2014.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Prosedur Pelaksanaan Pengawasan terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya dengan ruang lingkup meliputi: Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Jenis-jenis dan Unsur-unsur dari Diskriminasi Ras dan Etnis; Tata Cara dan Alur Pengawasan; Menanisme Pelaksanaan Pengawasan; dan Hasil Pengawasan.

- CATATAN : PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 16 April 2014 dan ditetapkan pada tanggal: 5 Februari 2014.
  - Lampiran 37 HLM.